



## Pembuatan Surat Permohonan Izin UMKM

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Fotocopy KTP yang masih berlaku
3. Fotocopy lunas PBB
4. Persetujuan tetangga yang diketahui oleh Lurah/Kepala Pekon dan Camat setempat. Dilengkapi dengan fotocopy KTP Tetangga yang memberi persetujuan. ctt: harus sudah di tanda tangani oleh Kepala Pekon dan sudah diberi nomor surat dari Pekon, sebelum di bawa ke Kecamatan.
5. Fotocopy NPWP pribadi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan bagian seksi Bina Pelayanan, dengan membawa berkas permohonan.
2. Pegawai Seksi Bina Pelayanan Menerima Merkas Dari Permohonan, Verivikasi Dan Validasi Berkas.
3. Kasi Bina Pelayanan Meneliti, Memverivikasi Berkas Dan Lokasi, Serta Memberikan Paraf.
4. Sekretaris Camat Memverifikasi dan memberikan paraf.
5. Camat Menandatangani Surat Permohonan Izin UMKM
6. Pegawai Seksi Bina Pelayanan Menggandakan berkas sebagai arsip.
7. Pegawai Seksi Bina Pelayanan Menyerahkan Surat Permohonan kepada Pemohon.

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Izin UMKM



## Kecamatan Gading Rejo

Pemerintah Kab. Pringsewu / Kecamatan Gading Rejo

### Pengaduan Layanan

[www.gadingrejo.pringsewukab.go.id](http://www.gadingrejo.pringsewukab.go.id)